

TIM – PEMINDAHTANGANAN – BMN

2025

Kpt No. 7 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa pada saat ini dalam keadaan usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi yang merupakan beban bagi Keuangan Negara, sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a terhadap Barang Milik Negara pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa yang kondisinya sudah usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris, ntuk melaksanakan maksud huruf b, perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Lelang pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, berdasarkan pertimbangan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Lelang pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 54 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 165/PMK. 06/2021; PMK No. 119/PMK. 02/2020; PKPU No. 17 Tahun 2023; KptKPUNo. 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; KptKPUNo. 1868/HK.03.2/02/2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Maret 2025
Lampiran 1 Hlm